



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jln. Dorak No. .... Telp. (0763) 481707 Fax. 484707  
SELATPANJANG Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 219 / KPTS / IX / 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELAMPAK BERMAIN ANAK NEGERI  
KECAMATAN RANGSANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
  - Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  - Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penumbuhan Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );
  - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak,
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
  - Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah ;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
  - Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
  - Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.


14. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/ 182 tanggal 23 Februari 1993 Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
15. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti:

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Repan Nomor: 54/SR/DS.2010/2013 tanggal 16 Mei 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.
  2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rangsang nomor: 421.3/ UPTD-Dikbud/2013/139 tanggal 4 Juni 2013, prihal Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.
  3. Surat Camat Rangsang Nomor: 421.1/KESRA/KEC.RSG/2013/271 tanggal 4 Juni 2013, tentang Rekomendasi Izin Operasional Kelompok Bermain Anak Negeri.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Kelompok Bermain Anak Negeri yang berlokasi di Jl. Muhamad Hassan Desa Repan.
- Kedua : Kepada **SUHARTATI** Sebagai Pengelola Satuan Kelompok Bermain tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan.
  - b. Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan keutuhan Pendidikan.
  - c. Kurikulum Pendidikan Dasar yang telah ditetapkan pada Lembaga tersebut dan pengembangan Kurikulum yang disclaraskan dengan perkembangan Psikologi dan emosional anak-anak;
  - d. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk memeratakan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /nurid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada 31 Agustus 2014 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI : SELATPANJANG  
PADA TANGGAL : 1 September 2013**



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec Rangsang.